

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak Indonesia adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pengertian anak menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan keperluannya. Hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Di Indonesia dalam menemukan pengertian tentang anak dapat dilakukan dengan penelusuran-penelusuran peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.

---

<sup>1</sup> Ibid

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Berikut beberapa definisi anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Menurut UU No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan  
Pasal 1 angka 20  
“ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
2. Menurut UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Pasal 1 angka 5  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “
3. Menurut UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  
Pasal 1 angka 4  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
4. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak  
Pasal 1 angka 1  
“ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.
5. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 angka 1  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

6. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2

“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

7. Menurut UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 angka 5

“ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen Bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Kondisi fisik, mental, sosial seorang anak seringkali memungkinkan dirinya

disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.<sup>2</sup>

## 2. Pengertian tentang Hak Anak

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Penyelenggaraan perlindungan anak menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Pengaturan mengenai hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam BAB III pasal 4 sampai dengan pasal 18, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Ibid hlm.123

## 1) Pasal 4

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## 2) Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

## 3) Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.

## 4) Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

6) Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7) Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8) Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9) Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Pasal 13

( 1 ) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

( 2 ) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat ( 1 ), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### 11) Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

#### 12) Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan

#### 13) Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

(3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### 14) Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

( 2 ) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

## 15) Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam bab II, yaitu sebagai berikut :

## 1. Pasal 2

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

## 2. Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

## 3. Pasal 4

(1) Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## 4. Pasal 5

( 1 ) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

( 2 ) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## 5. Pasal 6

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat

(1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

#### 6. Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

#### 7. Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Hak asasi anak meliputi semua hal yang ia butuhkan sejak berada dalam kandungan ibunya. Anak harus dijaga dan dirawat sedemikian rupa sehingga kelak ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi sempurna baik jiwa dan raganya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 52 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dirumuskan sebagai berikut :

“ Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.”

### 3. Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat ( 1 ) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada

perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, orang dewasa, dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak terdapat pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang dirumuskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 20 juga menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut Maidin Gultom, dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, benegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku

menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>3</sup>

Secara konseptual dalam upaya memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya anak, setidaknya harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak. Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik anak ( *the best interest of the child* )

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance ( memperoleh prioritas tertinggi ) dalam setiap keputusan menyangkut anak.

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm.70.

Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Ancangan daur kehidupan ( *life-circle approach* )

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu ( ASI ) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga, pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak-anak diberikan kesempatan buat belajar, bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki massa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang

benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Oleh karena itulah perlunya perlindungan akan mulai dari yang mendasar agar anak tidak terjerumus pada kesalahan.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmaterii.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.71.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Selain itu juga perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu :

a. Pasal 81 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling sedikit 3 ( tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

c. Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain itu juga, pemerintah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi

pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Perlindungan khusus untuk anak korban kekerasan seksual juga diatur dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan merumuskan adanya larangan pada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lebih lanjut Undang-Undang ini dalam pasal 76E menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, menurut pendapat Arif Gosita, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu

menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

#### 4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

### B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

#### 1. Pengertian tentang Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan. Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga, kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Sedangkan dalam tatanan bahasa Inggris, *abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Pengertian abuse (kekerasan), tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Dapat diketahui, tidak melakukan apa pun dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain abuse dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan yang dapat diklasifikasikan atas *emositional abuse* (kekerasan emosional), *physical abuse* (kekerasan fisik), dan *seksual abuse* (kekerasan seksual).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 16, kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bentuk kekerasan terhadap anak menurut Maidin Gultom, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu :

- a. *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, direndam, disiram, dibanting, ditembak, dibacok.
- b. *Physical neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, keputatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
- c. *Emotional abuse* (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). Menunjuk kepada kasus di mana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih

kepada seorang anak untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memperdulikan, mendidkrimasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.

- d. *Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut disebut sebagai "*statutory rape*" dan jika anak tersebut berumur di bawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai "*carnal connection*". Pelaku "*statutory rape*" akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku "*carnal connection*".

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, membahayakan, dan menakutkan anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat

perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

## 2. Pengertian tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (sexual violence). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

Istilah kekerasan seksual terhadap anak juga diatur secara khusus dalam ketentuan Konvensi Hak Anak pada pasal 34, yaitu : Negara Peserta berusaha melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan seksual. Untuk itu tujuan ini, Negara peserta secara khusus akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat guna mencegah:

- a. Penjerumusan atau pemaksaan anak kedalam setiap kegiatan seksual tidak sah;
- b. Penggunaan anak yang eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual tidak sah lainnya;
- c. Penggunaan anak yang eksploitatif dalam ( semua ) penampilan dan bahan pornografi.

Kekerasan Seksual sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya, dan menakutkan anak. Kekerasan Seksual meliputi pemaksaan dan bujukan kepada seorang anak untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual terlepas dari apakah anak tersebut sadar atau tidak dengan apa yang sedang terjadi. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih berpengetahuan atau orang dewasa ( orang asing, saudara kandung atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau pengasuh. Kebutuhan seksual yang tidak terkendali dan tidak dapat dikendalikan sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan seksual. Aktifitas-aktifitas tersebut dapat berupa kontak fisik seperti perkosaan dan non kontak seperti melibatkan anak-anak untuk melihat atau melibatkan mereka dalam pembuatan bahan-bahan pornografi, menonton aktifitas-aktifitas seksual atau menyuruh anak-anak untuk bertingkah laku yang tidak wajar secara seksual.

Macam-macam kekerasan seksual menurut kriminolog Mulayana W.Kusuma adalah sebagai berikut :

*a. Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan

seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

*b. Anger Rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

*c. Domination Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

*d. Seduktive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

*e. Victim Precipitated Rape*

Perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

*f. Exploitation Rape*

Kekerasan seksual menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan Niken Anggrek Wulan, Staf Divisi Pengorganisasian dan Advokasi pada tanggal 28 Maret 2018 di Lembaga Rifka Annisa Women Crisis Centre, Kekerasan Seksual pada anak adalah segala macam perilaku yang berkonotasi seksual yang terjadi pada anak, yaitu seseorang berusia kurang dari 18 tahun. Bentuk kekerasan seksual seperti dipaksa melihat alat kelamin, sentuhan, rabaan, jilatan, atau memasukkan alat kelamin atau benda asing pada vagina. Selain itu bisa berupa rabaan atau remasan di area dada ( payudara ). Bentuk lain, pada anak laki-laki lebih banyak berupa pemaksaan memasukkan benda atau penis ke lubang anal ( dubur ) atau mulut. Kekerasan Seksual juga bisa terjadi tanpa kontak fisik, misal lewat chatting seksual via telepon dan internet, atau diintip ketika sedang berganti baju atau mandi.

Korban tidak hanya anak perempuan, tetapi juga bisa terjadi pada anak laki-laki. Meski demikian, korban perempuan umumnya lebih banyak. Pelaku sebagian besar adalah laki-laki, mulai anak-anak, sampai kakek-kakek. Data pelaku yang disampaikan oleh staf Rifka Annisa yaitu Niken Anggrek Wulan, mayoritas adalah orang yang dekat atau dikenal baik oleh anak, seperti tetangga, guru, saudara kandung, orangtua, paman, atau kakek.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm.46.

Tanda-tanda kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak menurut Triantono staf Rifka Annisa, ialah :

- a. Terjadi perubahan perilaku yang drastis pada anak, misal menjadi murung, menutup diri, tidak mau bersekolah, enggan bermain, tidak nafsu makan, mengurung diri.
- b. Mudah takut dan cemas.
- c. Terjadi memar, lecet di alat kelamin, selaput dara yang robek. Tetapi kadang tidak ada dampak secara fisik karena terjadinya kekerasan yang cukup lama.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun. Sedangkan pasal 289 KUHP, memberikan ancaman hukuman terhadap perbuatan cabul yang ditentukan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan

ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar agar kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah bahkan dihapuskan .

### C. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain mempengaruhinya.

Menurut Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah :

- a) *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “mothering/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- b) *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak

yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;

- c) *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d) *family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e) *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak;
- f) *Social-Psychological model*, dalam hal ini “frustrasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain;

g) *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.

Menurut Kadish karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya. Adapun karakteristik umum tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud diatas ialah :<sup>6</sup>

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
4. Tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, *erotis*;
5. Ciri pelaku kekerasan seksual: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.49.

personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.

6. Korban kekerasan seksual adalah partisipatif.

Dari berbagai pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

---

<sup>7</sup> Ibid

- d. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

#### D. Tinjauan Umum tentang Anak Korban Kekerasan Seksual

##### a. Pengertian tentang Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini

tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korban mempunyai pengertian adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendhelson, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan text book dan kamus yaitu orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban. Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidakimbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang yang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang.

Definisi korban menurut para ahli dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Menurut Arif Gosita, korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti : individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

2. Muladi juga berpendapat bahwa korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan rumusan diatas dapat dikategorikan sebagai korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan dan kerugian baik secara materiil maupun mental atas suatu kejahatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,

Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dirumuskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi dirumuskan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dirumuskan bahwa korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Ciri-ciri Korban (victim) menurut Stephen Schafer pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelakunya.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Mengenai posisi korban dalam suatu tindak pidana dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia menurut Triantono selaku Staf Media Research and Training Division Rifka Annisa Women Crisis Centre, posisinya tidaklah menguntungkan. Menurutnya,

korban dalam Hukum positif tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan ketika Rifka Annisa melihat di lapangan masih minimnya perhatian pemerintah kepada korban. Orientasi perlindungan lebih cenderung kepada pelaku saja.

#### b. Pengertian tentang Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Pihak pelaku telah menggunakan ancaman dan kekerasan atau paksaan untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan atau dibuat tidak berdaya sehingga mengikuti kehendak pelaku. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Hal tersebut termasuk menggunakan siulan, maoin mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Menurut Lidya Suryani dan Sri Wurdani bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban dan menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stressnya pelaku atas berbagai permasalahan dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan

karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya dan juga didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan kekerasan seksual.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan atau kejahatan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling menghancurkan ialah kejahatan kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yaitu termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.66.

medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kejahatan terhadap kekerasan seksual yang berakibat munculnya korban kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup serius karena mengakibatkan ketimpangan dan disharmonisasi sosial. Ketenangan dan kedamaian anggota masyarakat menjadi hilang. Kekerasan seksual bukan lagi masalah kehormatan, tetapi lebih kepada terenggutnya hak asasi manusia yaitu seperti hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lainnya.<sup>9</sup>

#### c. Dampak Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam faktanya korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Di Indonesia maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Namun walaupun instrumen hukum telah dimiliki, realitanya kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.77.

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

Hasil wawancara dengan Triantono selaku Staf Media Research and Training Division pada tanggal 28 Maret 2018 di Rifka Annisa Women Crisis Centre dampak kekerasan Seksual pada anak adalah sebagai berikut :

1. Cara pandang terhadap diri negatif, dan sulit percaya pada orang lain.
2. Terjadi berbagai gangguan perilaku, misal kerap mimpi buruk, ketakutan melihat sosok yang mirip dengan pelaku, mudah diserang kecemasan dan ketakutan, gangguan makan, sulit tidur, atau kesulitan konsentrasi atau belajar. Kadang-kadang terdapat juga gangguan perilaku khusus, misal selalu ingin mencuci alat kelamin.
3. Anggapan buruk dari masyarakat berujung membuat korban merasa sangat bersalah dan membuat anak merasa tidak berharga.
4. Berisiko menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari apabila tidak ditangani baik, terutama pada korban laki-laki. Sebaliknya, pada korban perempuan berisiko menjadi korban kekerasan di lain waktu.

Disamping itu, berbagai pendapat pakar mengenai dampak dari kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan

ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.

- b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diaborsikan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan atau pelecehan seksual tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
- c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
- d. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan sungguh-sungguh, Korban merasa diperlakukan diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
- e. Korban dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat

pelampiasan diri untuk membalasa dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.<sup>10</sup>

D. Analisis Hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

Kepolisian adalah lembaga pertama yang melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak korban tindak pidana. Perlakuan polisi terhadap anak tentu berbeda dari orang dewasa. Apalagi ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk dari aparat Kepolisian.<sup>11</sup> Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bapak Parman Ps. Panit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta pada tanggal 02 Mei 2018, anggota Kepolisian yang ditugaskan telah menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan SPPA.

Polisi yang ditugaskan dalam UPPA telah didik dan dibina untuk menguasai psikologi anak, sebab dengan modal itu anggota Polisi bisa mengikuti alur dan nalar anak sehingga ia mau bercerita. UPPA Polresta Yogyakarta juga bekerjasama dengan meminta bantuan pendampingan psikologis anak korban dalam proses penyidikan agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak takut dan tetap merasa aman. Orang tua korban dan pekerja sosial juga diperbolehkan untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual.

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm.82.

<sup>11</sup> Fathuddin Muchtar, 2006, Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang

Persoalan lain yang terkadang juga menghambat kerja Kepolisian saat menangani anak adalah persoalan infrastruktur yang belum memadai seperti membutuhkan ruangan khusus untuk pemeriksaan anak. Tetapi dalam tugasnya anggota Kepolisian di UPPA Polresta Yogyakarta telah menempatkan anak di ruang tahanan sendiri dan tidak bercampur dengan pelaku. Selain itu juga, UPPA Polresta Yogyakarta juga memberikan fasilitas gratis untuk pemeriksaan anak korban yang membutuhkan perawatan medis.

Perlakuan yang diterima anak korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk Perlindungan anak dalam persidangan, dari hasil wawancara dengan Bapak Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Maret 2018, beliau mengatakan bahwa perlindungan anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurutnya, menjadi hakim anak harus mempunyai etikad dan bijak dalam perkara anak. Hakim anak di proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) bagian kelima mengenai Hakim Pengadilan Anak yaitu:

a. Pasal 43

Ayat (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Ayat (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Terhadap pelakunya orang dewasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, anak korban apabila mengalami takut, trauma, dan tidak mau bertemu dengan pelaku, Hakim mempunyai kebijaksanaan untuk memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang agar anak korban kekerasan seksual tidak semakin merasa tertekan. Hal tersebut sesuai yang diamanatkan pasal 58 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar sidang. Hakim akan menanyakan terlebih dahulu kepada anak korban. Selain itu juga, pada saat proses di persidangan Hakim tidak memakai atribut pakaian hakim dan menggantinya dengan pakaian batik agar sebisa mungkin lebih dekat

dengan anak dan tidak menurunkan psikologisnya. Bapak Aries juga memaparkan bahwa dalam memutus perkara anak, prinsipnya adalah keadilan dan bila masyarakat menghendaki. Contohnya, sewaktu beliau tugas di Papua dengan perkara pembunuhan untuk meminimalisir gejala di masyarakat, terdakwa dipidana seringan mungkin, meskipun dari segi kepastian tidak logis. Tetapi, nilai keadilan di persidangan adalah hakim yang menentukan, yang memang tidak bisa dinilai oleh orang awam. Beliau juga menegaskan seluruh putusan pengadilan yang menyangkut perkara anak, baik ia sebagai pelaku dan korban pertimbangan hakim seluruhnya kompleks. Artinya, pertimbangan hakim itu meliputi kegunaan, keadilan, dan kepastian.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat bentuk perlindungan yang baik terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Namun pendapat Hakim mengenai prinsip keadilannya tidak tepat, karena menurut Triantono sebagai Staf Media Research and Training Division Rifka Annisa Women Crisis Centre, hakim tidak melihat perspektif dari korban. Hakim tidak bisa merasakan apabila menjadi korban kekerasan seksual. Menurutnya, fungsi hakim tidak hanya corong UU. Tetapi, Hakim harus menemukan dan menggali hukum itu. Apabila hakim masih seperti itu, artinya ia masih menjadi alat hukum saja dan tidak menjadi sebuah subyek yang menemukan hukum. Dilemanya adalah jika itu masih pada proses hukum, maka jaminan keadilan bagi korban tidak ada. Khususnya anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan dan trauma,

sedangkan pelaku hanya dipidana sekian tahun. Tidak ada dalam putusan pengadilan yang berorientasi pada korban. Maka dari itu, hakim harus menggali dan menemukan hukum itu sendiri.

Perlindungan Anak yang diberikan oleh LSM Rifka Annisa Women Crisis Centre menurut Triantono sebagai Staf Media Research and Training Division pada tanggal 10 April 2018, ada dua tahap yang harus dilakukan. Pertama adalah penanganan psikologis, anak korban atau keluarga dapat langsung mengakses layanan dari Rifka Annisa. Caranya ialah orangtua dapat langsung datang ke Kantor Rifka Annisa atau melalui Polresta Yogyakarta/ POLDA DIY. Jika anak korban datang ke Rifka Annisa, maka hal yang akan dilakukan adalah dengan memberikan assessment atau cara mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak. Biasanya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tidak mengerti bahwa anak tersebut sudah menjadi korban kekerasan seksual karena kurangnya pengetahuan dan minimnya kesadaran. Lalu, harus ada treatment khusus karena anak sangat rentan akan trauma yang membuat tidak mudah untuk meminta keterangan pada anak korban. Jadi dalam proses perlindungan pertama ini, Rifka Annisa mendampingi dan berusaha memulihkan psikologis anak korban.

Bentuk perlindungan yang kedua adalah perlindungan secara hukum. Biasanya kasus-kasus yang datang pada Rifka Annisa adalah kasus yang sudah masuk jalur hukum . Untuk perlindungan hukumnya, Rifka Annisa tidak memiliki Advokat, tetapi memiliki jejaring dengan

advokat. Jadi, Rifka Annisa akan memberikan pelayanan, baik dengan cara menghubungi advokatnya, mendampingi dalam proses penyidikan, sampai persidangan. Secara umum menurut Triantono, tidak ada perbedaan perlindungan anak pada Rifka Annisa dengan hukum positif Indonesia. Acuan Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dengan mengacu pada hak-hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hukum acara peradilan anak yang sudah mengatur hal tersebut. Cuma perbedaannya pada konteks perspektif aparat penegak hukumnya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya karena kapasitas aparat penegak hukum yang tidak memiliki kapasitas penyidik dalam meyidik kasus-kasus anak yang sudah diamanatkan pada pasal 26 SPPA, sehingga kadang-kadang anak korban tidak mendapatkan perlindungan yang baik pada saat proses hukum itu berjalan. Hal tersebut yang menghambat dan harusnya ada penyidik yang mampu menangkap gejala-gejala, dinamika atau kondisi anak korban agar jelas tujuannya dan justru tidak memojokkan anak korban. Jadi secara eksplisit, perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta tidak menjadi masalah, yang berbeda hanya pada praktiknya.

Prinsip perlindungan anak yang diberikan oleh Rifka Annisa adalah kepentingan yang terbaik untuk anak. Jadi berusaha untuk memperjuangkan anak agar tidak kehilangan haknya seperti hak untuk perlindungan hidup, pendidikan, tumbuh kembang dan mendapatkan

jaminan keadilan hukum karena jika tidak, maka hal tersebut menjadi sia-sia dan perlindungan itu tidak jelas orientasinya. Artinya, sistem hukum itu harus memastikan ketika proses hukum berjalan penyelesaiannya harus tuntas, anak sebagai korban juga perlu mendapatkan perhatian yang serius karena jarang sekali hukum memberikan pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual yang dampaknya tidak hanya 1/2 hari, seminggu, setahun, seumur hidup, tetapi sampai ada yang bunuh diri.

Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum, masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan menganggap anak korban sebagai penyebab peristiwa itu karena perilaku anak yang mengundang atau memancing pelaku melakukan kejahatan. Tapi, seharusnya apapun itu aparat hukum harus memberikan perlindungan yang dibutuhkan anak sebagai korban suatu kejahatan. Hal tersebut yang diusahakan oleh Lembaga Perlindungan Anak sebagai pendamping. Hasil Wawancara dengan Bapak F.Pranawa, S.H. sebagai Koordinator Konsultan Hukum pada tanggal 24 Maret 2018 di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY, anak korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pendampingan khusus untuk psikologisnya. Menurutnya, banyak penyidik yang memeriksa lewat jalan pintas, tanpa memahami psikologis anak korban

sehingga yang terjadi adalah bentuk-bentuk kekerasan psikis sebagai korban. Bentuk perlindungan yang diberikan LPA disini ialah mencoba membantu memfasilitasi psikologi anak. Apalagi masih ditemukan dilapangan, bahwa penyidik kepolisian dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UPPA ) belum seluruhnya Polwan yang justru membuat anak semakin tidak nyaman. Beliau juga menjelaskan bahwa anak korban harus membutuhkan rumah aman atau tempat aman untuk dimintai keterangan karena kurangnya sarana dan prasarana sehingga korban dijadikan satu ruangan dengan pelaku yang rentan akan intimidasi ataupun teror.

Dari segi pendidikan, hak anak untuk belajar akan terenggut. Artinya, akan muncul reaksi negatif dari lingkungannya dan akhirnya anak korban harus kehilangan hak pendidikannya yaitu dikeluarkan dari sekolah. Hal tersebut menjadi penting dalam proses pendampingan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPA DIY. Anak korban kekerasan seksual harus banyak mendapatkan perlakuan yang baik mengenai rasa aman, apalagi berkaitan dengan psikologisnya yang tidak diatur secara konkret dalam hukum positif Indonesia.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia.

Tujuan hukum positif Indonesia dirumuskan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu untuk membentuk suatu pemerintah

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini juga berarti hukum bertujuan untuk melindungi korban kejahatan agar tidak menjadi korban selanjutnya dan dapat mendatangkan keadilan dan ketertiban dunia. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami anak, yaitu :

1) Pasal 287 KUHP menentukan:

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 ( lima belas ) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 ( sembilan ) tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur perempuan itu belum sampai 12 ( dua belas )

tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

2) Pasal 288 KUHP menentukan :

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

(2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

3) Pasal 291 KUHP menentukan :

(1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

(2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang

mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

4) Pasal 289 KUHP menentukan :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

5) Pasal 292 menentukan :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

6) Pasal 293 KUHP menentukan :

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus

diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

7) Pasal 294 KUHP menentukan :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

Ke-1 pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

Ke-2 pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa

atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

8) Pasal 295 KUHP menentukan :

(1) Diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

9) Pasal 298 KUHP menentukan :

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur dan memberikan perlindungan dengan pasal perundang-undangan di atas, akan tetapi masih berupa perlindungan yang belum konkret terhadap anak korban kekerasan seksual. Persoalan yang sangat mendasar ialah KUHP dalam pasal perundang-undangan di atas, belum mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan korban selama proses peradilan pidana. Artinya proses hukum ini orientasi perlindungannya bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan ini bukan imperatif, nyata, dan langsung berpihak pada korban. Tetapi untuk Pelaku kejahatan dilindungi, dirawat, dibina, sedangkan korban khususnya anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan pemulihan secara tuntas. Hukum juga bertujuan untuk

mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus-menerus.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Selain itu juga adanya denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Adapun Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2014, banyak mengalami perubahan paradigma hukum

diantaranya pada pasal 59 ayat (1) memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, memberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi dari Undang-Undang sebelumnya. Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Lebih khusus lagi dalam pasal 82 ayat (2) jika pelaku orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana.

Hal yang juga baru dalam Undang-undang perlindungan anak ini yaitu adanya hak restitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Hak restitusi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini diatur pada pasal 71D yang merumuskan bahwa :

(1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun undang-undang perlindungan anak telah mengalami perubahan, secara obyektif yang terjadi di kehidupan anak-anak adalah masih belum bisa teratasi masalah anak khususnya kekerasan seksual. Pemberatan sanksi pidana, pemberian restitusi, belum mampu mengakomodir kebutuhan anak korban kekerasan seksual yang mengalami derita psikologis dalam dirinya yang cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangan dirampas oleh pelaku. Jiwanya menjadi labil dan akan sulit melupakan kasus yang menyimpannya. Hal itu seperti penulis melakukan penelitian di Rifka Annisa Woman Crisis Centre, keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku belum dapat mengobati penderitanya, apalagi jika sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

c) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Secara umum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hak korban dalam memperoleh perlindungan juga diatur secara rinci dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Undang-undang yang baru terdapat aturan baru yaitu ditambahkannya mendapatkan pendampingan bagi saksi dan korban dalam menghadapi setiap proses pemeriksaan di pengadilan pidana. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban juga mengatur norma yang baru pada pasal 6 yang merumuskan bahwa :

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a.

bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Tambahan pada pasal 6 tersebut, pada Undang-undang sebelum ada perubahan belum diatur. Pasal 6 tersebut untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Padahal korban tindak pidana lainnya, tak terkecuali korban kekerasan seksual, juga memerlukan perlindungan. Dengan pengaturan baru yang dijelaskan diatas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkewajiban untuk memberikan bantuan medis, bantuan psikososial, dan psikologis.

Dalam upaya pemenuhan hak saksi dan korban juga diatur dalam pasal 11 ayat (3) bahwa LPSK mempunyai perwakilan daerah sesuai dengan keperluan. Hanya dalam implementasinya ketentuan yang baik ini, belum terselenggarakan dengan baik. Di Kota Yogyakarta belum ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Seharusnya negara dengan komitmennya dapat memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak saksi dan korban serta terus membangun sosialisasi tentang peran LPSK itu di dalam masyarakat khususnya dalam melindungi anak korban kekerasan seksual.

d) Konvensi Hak Anak

Di Indonesia, pengakuan mengenai perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selanjutnya Pasal 28B ayat 2 menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, serta menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Namun demikian, fakta-fakta menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia masih sulit dilakukan.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam

kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*) dan prostitusi anak (*child prostitution*).

Berdasarkan kenyataan di atas, PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut

KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :

- 
- a) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
  - b) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
  - c) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
  - d) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi

Hak-hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Kemudian hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai denganminat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak

yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah



menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- 
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :  
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
  - 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
  - 14) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum
  - 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  - 16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). KPAI adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2014. KPAI diberikan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kondisi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menurut Laporan dari Rifka Annisa masih sangat memprihatinkan. Masih banyak pelanggaran hak anak khususnya hak dalam memperoleh pendidikan. Anak korban kekerasan seksual harus dikeluarkan dari sekolah akibat dari dampak kekerasan seksual yang dialaminya seperti kehamilan. Hal tersebut harus tetap disuarakan karena semua tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Negara harus memberikan pengasuhan yang layak jika orang tua tau orang lain yang

bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan tersebut  
tidak dapat memberikan pengasuhan yang layak tersebut.



